

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Bisnis warung kopi yang menyediakan akses wi-fi selalu ramai oleh pengunjung, tak terkecuali warung kopi milik Mbak Wati di desa Wadang kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro yang memfasilitasi warungnya dengan akses wi-fi. Akan tetapi masalah muncul ketika ada sebagian *customer* yang menggunakan akses wi-fi tanpa izin pemiliknya. Sehingga hal ini menyebabkan koneksi wi-fi di warung Mbak Wati menjadi lemot dan juga Mbak Wati dirugikan karena *customer* tidak membayar.<sup>1</sup>

Mengakses wi-fi di warung Mbak Wati dengan tanpa membayar dilakukan dengan cara meminta *password* wi-fi yang diberikan kepada *customer* lain yang sedang membeli di warung tersebut. Meskipun *password* sering dirubah, namun polanya bisa dipelajari dengan menggunakan *software* yang dapat digunakan untuk mencuri *password* wi-fi seperti *software Crack my wi-fi*. Menurut penuturan Mas Rozaq, dirinya tidak sendirian dalam mencuri *password* wi-fi. Ia bersama temannya Mahmud dan Jamal terkadang melakukan pencurian *password* dengan memakai *software* tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu kemajuan teknologi informasi dalam hal jaringan internet yaitu *wireless*, atau sering juga disebut dengan Wi-Fi. Seperti diketahui *wireless* merupakan media atau sarana untuk melakukan koneksi internet tanpa menggunakan kabel, banyak sekali perusahaan-perusahaan, universitas maupun

---

<sup>1</sup> Mbak Wati, Pemilik Warung Kopi dengan Fasilitas Wi-fi, *Wawancara*, tanggal 14 Januari 2021.

<sup>2</sup> Rozaq, Pengakses Wi-fi di Warung Mbak Wati Tanpa Sepengetahuan Mbak Wati, *Wawancara*, 16 Januari 2021.

dinas pemerintahan pada saat sekarang ini menggunakan *wireless* hotspot untuk jaringan internetnya, namun tidak dapat dipungkiri banyak sekali penyalahgunaan pada sistem jaringan *wireless hotspot* misalnya pencurian informasi dan data maupun proses *hacking* melalui teknologi *wireless* tersebut. Aksi yang dilakukan pengguna ilegal dalam jaringan *wireless* biasanya mencuri data login pengguna legal dengan menggunakan *tools* khusus, mengacak login pengguna bahkan masuk ke jaringan *wireless* dengan cara ilegal. Dengan kondisi tersebut maka sudah sepatutnya dilakukan evaluasi dan merencanakan keamanan jaringan *wireless* sesuai dengan persyaratan keamanan yang berlaku agar terhindar dari aksi-aksi yang tidak diinginkan yaitu dengan cara memperbaiki infrastruktur jaringan internet dalam hal ini *wireless hotspot* agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>3</sup>

Sementara itu, Aziz mendapat *password* wi-fi dengan cara bertanya kepada *customer* yang sedang membeli dan mengakses wi-fi di warung Mbak Wati, namun ia tidak membeli di warung tersebut, Aziz hanya ikut *nebang* wi-fi di pinggir warung Mbak Wati tanpa membayar dan tanpa sepengetahuan Mbak Wati.<sup>4</sup> Para pencuri *password* ini sebenarnya sudah berkali-kali diperingatkan oleh Mbak Wati ketika ketahuan mencuri dan ditegur agar jangan diulangi hal tersebut karena bisa merugikan warungnya dan membikin koneksi menjadi *lemot* sebab banyaknya para pengguna wi-fi di warungnya. Menurut Mbak Wati, para pencuri

---

<sup>3</sup> Yopi Hidayatul Akbar, "Evaluasi Keamanan Jaringan *Wireless Hotspot* Menggunakan Metode Square (Studi Kasus Warnet Medianet Sumedang)", *Infoman's*, Vol. 09, No. 2 (2015), 2.

<sup>4</sup> Aziz, Pengakses Wi-fi di Warung Mbak Wati Tanpa Sepengetahuan Mbak Wati, *Wawancara*, 16 Januari 2021.

*password* itu pada umumnya berada di luar warungnya ketika menjalankan aksinya, namun masih dapat menjangkau oleh sinyal wi-finya.<sup>5</sup>

Rata-rata konsumen warung kopi Mbak Wati adalah anak-anak sekolah tingkat dasar, dan sebagian orang dewasa. Saat musim pandemi, keberadaan warung wi-fi Mbak Wati ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat sekitar karena dapat membantu anak-anak mereka yang lagi belajar sekolah secara daring (*online*) dengan membayar yang relatif murah hanya Rp. 2000 sudah bisa mengakses wi-fi sepuasnya dan mereka tidak perlu membeli kuota internet yang relatif mahal.<sup>6</sup>

Menurut Mbak Wati, setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi dirinya memfasilitasi warungnya dengan wifi, yaitu: besarnya peluang usaha dalam menambah penghasilan; dibutuhkannya akses internet di desa untuk pembelajaran sekolah secara daring selama masa pandemi; dan semakin maraknya *gadget smartphone* yang membutuhkan akses internet setiap saat. Namun, muncul permasalahan ketika ada *customer* yang nakal menggunakan akses wi-fi secara ilegal atau tanpa sepengetahuan pemilik warung (Mbak Wati). Hal ini jelas merugikan pemilik warung karena jaringan internetnya menjadi *lemot* dan Mbak Wati tidak mendapat tambahan pemasukan dari usaha wi-finya.<sup>7</sup>

Menurut hukum Islam, tindakan mencuri *password* untuk dapat mengakses wi-fi di warung Mbak Wati itu termasuk dalam kategori *ghasab*, karena mencuri akses wi-fi tersebut dilakukan secara tidak sembunyi-sembunyi, atau secara

---

<sup>5</sup> Mbak Wati, *Wawancara*, tanggal 14 Januari 2021.

<sup>6</sup> Mustafa, Orang Tua Siswa yang membeli jasa wi-fi di Warung Mbak Wati, *Wawancara*, 17 Januari 2021.

<sup>7</sup> Mbak Wati, *Wawancara*, tanggal 14 Januari 2021.

terang-terangan.<sup>8</sup> Penggunaan akses wi-fi di warung kopi Mbak Wati hanya boleh bagi mereka yang mendapat izin darinya, yaitu para *customer* yang membayar atau yang membeli kopi di warung Mbak Wati. Perbuatan mengakses wi-fi di warung kopi Mbak Wati tanpa seizinya itu dapat dikategorikan sebagai *Ghasab* yang diharamkan dalam agama Islam. Mestinya kalau ingin tidak disalahkan atau dihukumi haram maka mereka harus minta izin terlebih dahulu kepada Mbak Wati atau membeli kopi di warungnya.

Menurut hukum Islam mencuri data login pengguna legal untuk bisa akses wi-fi juga disebut dengan *ghasab* atau mengambil sesuatu (benda atau barang dengan cara zalim secara terang-terangan. Sedangkan menurut istilah syarak ialah menguasai hak orang lain secara aniaya.<sup>9</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *ghasab* berarti mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri.<sup>10</sup> Dengan demikian tindakan pencurian data login akses wi-fi dapat dikatakan sebagai *ghasab*.

Harta diambil secara diam-diam, tanpa sepengetahuan pemiliknya dan pemilik barang tersebut tidak rela barang-barangnya diambil orang lain. Dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat dalam mengkategorikan tindakan pencopetan dan pencurian, karena keduanya menyalahi salah satu dari syarat-syarat pencurian yang dikemukakan para fuqaha.<sup>11</sup> Berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, *ghasab* tidak mungkin dilakukan pada harta tidak bergerak, sebab

---

<sup>8</sup> Abu ‘Abdillah Ibn al-Qāsim al-Shāhir bi Abī Shujā’, *Sharḥ Faṭḥ al-Qarīb al-Mujīb* (Bairut: Dār Iḥyā’ al-Kitāb al-‘Arabīyah, tt.), 36.

<sup>9</sup> Aḥmad Ibn Ḥasin al-Shāhir bi Abī Shujā’, *Sharḥ Faṭḥ al-Qarīb al-Mujīb*, (Beirūt: Dār Iḥyā’ al-Kitāb ‘Arabīyah, t.th.), 36.

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 296.

<sup>11</sup> Siti Sulistia Wati, “Pencurian yang Dilakukan Anak di bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Academica*, Vol. 2 No. 2, (Juli-Desember, 2018), 352-353.

harta tersebut tidak bisa dipindahkan, sedangkan syarat *ghasab* ialah barang yang *dighasab* bisa pakai dan dipindahkan oleh orang yang *mengghasab*, di samping itu sekedar memanfaatkan benda tidak bergerak tidak dinamakan *ghasab*, sebab manfaat tidak termasuk harta, tetapi jumhur Ulama' berpendapat bahwa *ghasab* bisa terjadi pada benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sebab manfaat disebut juga harta. Orang yang menempati rumah tanpa seizin pemiliknya termasuk *ghasab*.<sup>12</sup>

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa perbuatan *ghasab* hukumnya haram dan orang yang melakukannya berdosa. Barangsiapa yang *ghasab* berupa harta, maka ia wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, walaupun ia harus menanggung beban pengembalian (dengan harga) berlipat ganda. Dan wajib ia (membayar ganti rugi) menambal kekurangan barang yang di *ghasab*, misalnya kain yang dipakai, atau barang.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penggunaan akses wi-fi tanpa izin pemiliknya dalam sebuah skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Akses Wi-fi Tanpa Izin Pemiliknya di Warung Kopi "Mbak Wati" Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.**

## **B. Definisi Operasional**

Definisi sistem operasional adalah penjelasan atau spesifikasi mengenai variabel yang telah diidentifikasi, pengukuran variabel, dan skala atau ukuran yang digunakan.

---

<sup>12</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Logung Pustaka: 2009), 24-25.

<sup>13</sup> Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), 400-402.

1. Analisis: analisis adalah penelitian terhadap suatu peristiwa untuk diketahui sebab musababnya.<sup>14</sup>
2. Hukum ekonomi syariah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara *syar'ii* atau sesuai dengan syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemashlahatan umat manusia.<sup>15</sup>
3. Akses Wi-Fi: atau *Wireless Fidelity* atau disingkat Wi-Fi adalah suatu teknologi yang memakai gelombang radio untuk menghubungkan perangkat (PC, Laptop, smartphome) ke jaringan komputer. Atau definisi WiFi yaitu teknologi yang menggunakan gelombang radio supaya komputer bisa mengakses internet.<sup>16</sup>
4. Izin adalah dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas.<sup>17</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Penggunaan wi-fi tanpa membayar jelas merugikan pemilik warung kopi yang ada wi-finya .
2. Koneksi wi-fi menjadi lemot karena ada pengguna ilegal yang tidak membayar.

<sup>14</sup> Badudu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 1, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 46.

<sup>15</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, Cet. 2, ( Jakarta: Amzah, 2013), 23.

<sup>16</sup> Sora N, "Pengertian WiFi Dan Fungsinya Maupun Cara Kerjanya", <http://www.pengertianku.net/2017/08/pengertian-wifi-dan-fungsinya-maupun-cara-kerjanya.html>, diakses pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020.

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), 2-3.

3. Pemilik warung kopi yang ada wi-finya dirugikan dengan adanya pengguna akses wifi secara ilegal

Dari permasalahan yang penulis sebutkan di atas, penulis akan mencoba menganalisis permasalahan terkait penggunaan akses wi-fi tanpa izin pemiliknya dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Dari permasalahan yang ada penulis perlu membatasi fokus masalah, yakni penggunaan akses wi-fi tanpa izin pemiliknya di warung kopi “Mbak Wati” desa Wadang kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro perspektif hukum Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik penggunaan akses wi-fi tanpa izin pemiliknya di warung kopi “Mbak Wati” desa Wadang kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan akses wi-fi tanpa izin pemiliknya di warung kopi “Mbak Wati” desa Wadang kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan akses wi-fi tanpa izin pemiliknya di warung kopi “Mbak Wati” desa Wadang kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan akses wi-fi tanpa izin pemiliknya di warung kopi “Mbak Wati” desa Wadang kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Tinjauan hukum islam terhadap jasa wifi di warungkopi.

1. Kegunaan penelitian teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa mengungkap penggunaan akses wi-fi tanpa izin pemiliknya. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan dalam pembelajaran di kampus.pespektif hukum Islam dan menambah pengetahuan dalam teori *idhn* dan *ghaşab*, serta kajian hukum ekonomi syariah pada khususnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunan praktis memberikan manfaat bagi akademisi, pemilik dan konsumen warung wi-fi, dan masyarakat umum, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang di hadapi masyarakat.

### a. Akademisi

Bagi para mahasiswa maupun dosen, penelitian ini diharap dapat berguna sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan dalam pembelajaran di kampus.

b. Bagi pemilik dan konsumen warung wi-fi penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam menghadapi kasus penggunaan wi-fi tanpa izin pemiliknya dan juga hak pemilik warung wi-fi untuk menegur dan memberitahu bahwa halsemacam itu secara hukum Islam dilarang.

c. Bagi masyarakat umum penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan khususnya yang berkaitan dengan penggunaan akses wi-fi tanpa izin pemiliknya, agar manyarakat lebih memahami tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu tujuan penulisan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan



dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian judul yang sama seperti penelitian judul penelitian penulisan yang akan dilakukan. Namun mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

1. Skripsi, Maisarah, yang berjudul Pencurian Internet Wi-fi Menurut Pasal 30 Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi ini telah di ujikan pada tahun 2020 fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh menurut Maisarah.<sup>18</sup>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Modus operandi pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah dengan cara pelaku menggunakan laptop atau handphone lalu mendownload beberapa *software* atau aplikasi tertentu yang mereka perlukan untuk menerobos sistem keamanan dan memperoleh username (nama) dan *password* (kata sandi) untuk digunakan pada Wi-Fi yang ingin didapatkan akses internetnya. Motif yang melatar belakangi pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah yang pertama, karena rasa ingin tau yang tinggi terhadap cara dari pencurian internet Wi -Fi dan akhirnya mempraktekkanya, kemudian karena faktor ekonomi untuk menghemat pengeluaran uang dan karena ingin mendapatkan jaringan secara gratis tanpa membayar. Kebanyakan dari mereka melakukan aksinya di warkop-warkop dan perumahan. Pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dapat dipidana dengan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3)

---

<sup>18</sup> Maisarah, “ Pencurian Internet Wi-fi Menurut Pasal 30 Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. (sekripsi Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, 2020).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena tindakan tersebut termasuk *illegal acces* dan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yaitu dengan mewawancarai beberapa orang pelaku pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi, hampir semua sama jawabannya yaitu mereka dengan sengaja mengakses secara ilegal atau meng-hack sistem komputer dan/atau sistem elektronik atau khususnya jaringan Wi-Fi orang lain, dengan tujuan utama untuk mendapatkan jaringan Wi-Fi secara gratis atau tanpa membayar dengan cara melawan hukum atau hak. Tindakan-tindakan yang seperti itu sangat meresahkan masyarakat. tidak boleh bagi muslim lainnya untuk memanfaatkan dan mengambilnya tanpa seizin dari si pemilik barang. Hal yang senada berlaku terhadap Wi-Fi milik orang lain. Karena bisa saja dengan mengakses Wi-Fi orang lain tanpa izin akan menzalimi si pemilik Wi-Fi. Seperti bisa melambatnya kecepatan akses atau habisnya kuota yang dimiliki.

Pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi yang dilakukan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dalam perspektif hukum Islam adalah jelas tidak boleh (haram). Karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya atau yang bukan miliknya. Dimana pemilik Wi-Fi mengunci jaringannya dengan menggunakan password yang sedemikian rupa, tapi pelaku malah meng-hack atau mencuri jaringannya dengan mendownload berbagai software atau aplikasi tertentu dan bahkan ada yang mengganti password pemilik Wi-Fi tanpa sepengetahuannya.

Berdasarkan hasil penelitian Maisarah maka dapat diketahui persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pencurian internet wi-fi atau akses wifi secara ilegal. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Maisarah fokus dalam pencurian internet wi-fi perspektif pasal 30 undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, adapun penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus pencurian internet wi-fi perspektif hukum ekonomi Syariah.

2. Skripsi, Andri Setya Sakti Perdana Putra yang berjudul, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Internet Wifi”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 di Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.<sup>19</sup> Menurut Andri Setya Sakti Perdana Putra dalam penelitiannya menjelaskan bahwa modus operandi perbuatan pencurian Internet Wifi melalui beberapa tahapan sebagai berikut; 1) Pelaku mengumpulkan dan mempelajari informasi mengenai tempat dan sistem keamanan dari *Router* di tempat tersebut yang menurut mereka dapat menjadi target pencurian internet wifi. 2) Pelaku menggunakan laptop dan *software* atau aplikasi tertentu untuk menembus sistem keamanan dan mengakses secara ilegal sistem dalam *router* tersebut untuk mendapatkan *username* dan *password*. 3) *Username* dan *password* digunakan agar laptop dapat terhubung dengan router dan bisa menikmati internet wifi secara gratis. Apabila tempat tersebut dapat dengan mudah diakses dan ditembus sistem keamanannya untuk mendapatkan *username* dan *password* saat pertama kali dilakukan, maka

---

<sup>19</sup> Andri Setya Sakti Perdana Putra, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Internet Wifi” (Skripsi-- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

pelaku dapat sewaktu-waktu kembali mencuri internet wifi di tempat tersebut dengan lebih mudah.

Pengaturan Perbuatan Pencurian Internet Wifi dalam Hukum Pidana Indonesia, Peraturan hukum pidana Indonesia menjangkau kasus pencurian internet wifi. Peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Internet wifi dapat ditafsirkan secara ekstensif sebagai salah satu bentuk “barang” yang merupakan unsur Pasal 362 KUHP, sama seperti aliran “listrik” dan “gas” walaupun tidak berwujud dan tidak dapat dilihat dan dirasa, namun memiliki nilai ekonomis untuk dikatakan sebagai “barang” karena untuk dapat menggunakan atau menikmati layanan internet wifi pengguna harus membeli paket internet wifi terlebih dahulu. Dengan demikian Pasal 362 KUHP dapat dikenakan pada pelaku pencurian internet wifi sebagaimana Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE, di mana bukan mengenai pencuriannya melainkan ditekankan pada akses yang tidak sah (*illegal access*) yang dilakukan, karena dalam perbuatan pencurian internet wifi para pelaku memang melakukan akses tidak sah pada sistem elektronik dengan cara menembus keamanan untuk bisa mengetahui *username* dan *password* yang digunakan untuk mengakses internet wifi sesuai dengan modus operandinya. Dengan demikian, Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE dapat dikenakan pada pelaku pencurian internet wifi karena berkaitan dengan akses tidak sah (*illegal access*).

Dari uraian hasil penelitian di atas dapat disimpulkan persamaan terletak dalam hal sama-sama meneliti tentang pencurian akses wifi secara ilegal. Dan perbedaan antara penelitian milik Andri Setya Sakti Perdana Putra dengan penelitian yang sedang penulis susun adalah dalam penelitian yang akan

penulis susun hanya berfokus pada penggunaan akses wi-fi tanpa izin pemilik perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian milik Andri Setya Sakti Perdana Putra berfokus pada pencurian akses internet wi-fi dalam tinjauan Hukum Pidana.

3. Jurnal yang ditulis oleh Junaidi dengan judul Kajian Yuridis Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pencurian Internet Wifi. Jurnal ini ditulis pada Oktober tahun 2020 dalam jurnal Wajah Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi<sup>20</sup> edisi Vol. 2 No. 2. Dalam jurnalnya Junaidi mengatakan bahwa internet wifi yang digunakan tanpa izin dari pemiliknya apalagi tanpa sepengetahuannya, jika hal tersebut yang terjadi akan mengakibatkan si pemilik mengalami kerugian. Internet wifi di rumah yang seharusnya digunakan oleh keluarga tetapi ikut dinikmati oleh orang lain tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik, pemilik yang membayar tetapi orang lain menggunakan.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih kepada akses tidaklah (illegal access). Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian internet wifi, sebagaimana diatur dalam : a) Pasal 362 KUHP, internet wifi dapat ditafsirkan secara ekstensif sebagai salah satu bentuk “barang” yang merupakan unsur Pasal 362 KUHP, hal ini dapat disamakan dengan “listrik” dan “gas” meskipun tidak memiliki wujud, tidak terlihat

<sup>20</sup> Junaidi, “Kajian Yuridis Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pencurian Internet Wifi.”(Jurnal Wajah Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi 2020).

dan dirasakan, tetapi mempunyai nilai ekonomis untuk dapat dikatakan sebagai “barang” karena untuk dapat menggunakan atau menikmati layanan internet wifi pengguna harus membeli paket internet wifi terlebih dahulu; b) Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan pada pelaku pencurian internet wifi karena berkaitan dengan akses tidak sah (illegal access).

Perbuatan pencurian kuota internet dengan menggunakan software atau aplikasi komputer untuk membobol jaringan internet guna memperoleh username dan password internet wifi agar mendapatkan akses menggunakan internet wifi. Dalam penyelesaian tindak pidana, pembuktian merupakan hal yang esensial, dikarenakan dalam penyelesaian perkara pidana yang dicari merupakan kebenaran materil.

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan persamaan terletak dalam hal sama-sama meneliti tentang akses ilegal internet wifi. Sedangkan perbedaan antara penelitian milik Junaidi dengan penelitian yang sedang penulis susun adalah dalam penelitian yang akan penulis susun berfokus pada penggunaan akses wi-fi tanpa izin pemilik perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian Junaidi berfokus Kajian Yuridis Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pencurian Internet Wifi.

## H. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan objek yang dikaji sebagai landasan teori. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Izin

Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Menurut R. Kosim Adisapoetra, izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang bersifat umum.<sup>21</sup>

Teori izin menurut etimologi bahasa Arab lebih umum dari pada *isti'dzan* karena lafal izin itu digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang sudah mendapatkan izin. Jadi izin tidak membutuhkan kabul, berbeda dengan *isti'dzan* membutuhkan terhadap ijab dan kabul.<sup>22</sup>

### 2. Ghasab

#### a. Pengertian *Ghasab*

Ghasab menurut bahasa ialah mengambil sesuatu (benda atau barang) dengan cara zalim secara terang-terangan. Sedangkan menurut istilah syarak ialah menguasai hak orang lain secara aniaya.<sup>23</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa

<sup>21</sup> R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 72.

<sup>22</sup> Abbas Abdul Amir Muhammad Shodiq al- Shaibani , “Aḥkām al-Isti’dhān fi al-Fiqh al-Islami”, (Tesis-- Jurusan Syariah dan Sains Islam, Fakultas Sains Islam, Universitas Karbala Irak, 2017), 50.

<sup>23</sup> Abī Shujā’, Aḥmad Ibn Ḥasin al-Shāhir bi. *Sharḥ Faṭḥ al-Qarīb al-Mujīb*, (Beirūt: Dār Iḥyā al-Kitāb ‘Arabiyah, t.th.).36

Indonesia kata *Ghaṣab* berarti mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri.<sup>24</sup> Pada kajian ilmu fikih sendiri, ada beberapa pengertian tentang *Ghaṣab* yang dikemukakan oleh ulama. Pertama, menurut Mazhab Maliki, *Ghaṣab* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang itu ada empat bentuk, yaitu:

- 1) Mengambil harta tanpa izin—mereka menyebutnya sebagai *Ghaṣab*
- 2) Mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya—juga dinamakan *Ghaṣab*.
- 3) Memanfaatkan suatu benda sehingga merusak atau menghilangkannya, seperti membunuh hewan, yang bukan miliknya tidak termasuk *Ghaṣab*
- 4) Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak hilangnya milik orang lain tidak termasuk *Ghaṣab*, tapi disebut *ta'addi*.<sup>25</sup>

Sedangkan ulama Mazhab Hanafi menambahkan definisi *Ghaṣab* dengan kalima “dengan terang-terangan” untuk membedakannya dengan pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.

#### b. Hukum *Ghasab*

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa perbuatan *Ghaṣab* hukumnya haram dan orang yang melakukannya berdosa.<sup>26</sup> Barangsiapa yang *Ghaṣab*

<sup>24</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), . 296

<sup>25</sup> Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1997), . 401



berupa harta maka ia wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, walaupun ia harus menanggung beban pengembalian (dengan harga) berlipat ganda. Dan wajib ia (membayar ganti rugi) menambal kekurangan barang yang di *ghaşab*, misalnya kain yang dipakai, atau barang yang berkurang walau tidak dipakai.<sup>27</sup> Tentu si pelaku tindakan tersebut mendapat dosa atas perbuatannya. Hal ini didasarkan atas firman Allah Q.S Al Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

188. dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>28</sup>

Dalam tafsir al-Marāghī dijelaskan bahwa tidak diperkenankan mengambil harta dengan cara batil berarti mengambil dengan cara tanpa imbalan sesuatu hakiki. Syariat Islam melarang mengambil harta tanpa imbalan dan tanpa kerelaan dari orang yang memilikinya. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan hukum tentang *Ghaşab*:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ  
إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ). متفق عليه

Artinya: Dari Sa'id bin Zaid r.a, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, barangsiapa mengambil sejenkal tanah secara zalim, Allah akan

<sup>26</sup> Hamdan Rasyid, *Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir Sampai Mati, cet.1* (Jakarta Wahyu Qalbu, 2016), . 614.

<sup>27</sup> Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, Penerjemah: Abu H.FRamadhan,(Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010),. 201

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, (Semarang: CV. ALWAAH, 1993), . 122

mengalungkan tanah itu pada hari kiamat dari tujuh lapis bumi. (Muttafaq ‘alaih).<sup>29</sup>

Dari dalil di atas sudah jelas bahwa itu dilarang oleh agama Islam melarang berbuat zalim apapun bentuknya. Pelakunya mendapat ancaman siksa yang amat berat. Dan orang yang meng-*ghaṣab* wajib bertaubat kepada Allah dan mengembalikan apa yang ia *Ghaṣab* kepada pemiliknya dan meminta maaf kepadanya.

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai *Ghāṣib* adalah orang-orang yang mengakses internet warung kopi “Mbak Wati” tanpa izin pemilik warung, kemudian *maghṣub alaih* nya adalah Mbak Wati sebagai pemilik warung yang ada wi-finya, sedangkan *maghṣub* atau barang yang di *Ghaṣab* adalah akses internet wi-fi. Teori *ghaṣab* ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan akses internet tanpa izin pemiliknya.

## I. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti agar hasil penelitian baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini adalah penjelasan metode penelitian dalam menelusuri dan menelaah analisis penggunaan akses wi-fi tanpa izin pemiliknya di warung kopi “Mbak Wati” di desa Wadang kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Islam:

### 1. Jenis Penelitian

<sup>29</sup>Al Hafizh Ibnu Hajar al Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), . 238

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Studi ini mendasarkan kepada studi lapangan (*field research*). *Field research* adalah mencari data langsung ke lapangan berdasarkan jenis data dan analisis, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

## 2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh penulis adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan Mbak Wati selaku pemilik warung dan *customer* warung “Mbak Wati” yang mengakses wafi tanpa izin pemiliknya di desa Wadang kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, jurnal, paper ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang izin dan *ghasab*.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Metode observasi merupakan proses kegiatan pengamatan dan pencatatan untuk memudahkan mendapat informasi di dunia sekitar. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang analisis penggunaan akses wi-fi

tanpa izin pemiliknya di warung kopi “Mbak Wati” di desa Wadang kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan Mbak Wati selaku pemilik warung dan *customer* warung “Mbak Wati” yang mengakses wifi tanpa izin pemiliknya di desa Wadang kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek (seseorang atau pada suatu lembaga) saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dalam hal ini, menggambarkan analisis penggunaan akses wi-fi tanpa izin pemiliknya di warung “Mbak Wati” di desa wadang kecamatan ngasem kabupaten Bojonegoro Setelah itu, menilai data yang telah diperoleh dan menganalisa data tersebut.

5. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana fakta yang terjadi di lapangan (warung wifi “Mbak Wati” di desa wadang kecamatan ngasem kabupaten Bojonegoro perspektif hukum Islam) dalam penggunaan akses

wifi di warung “Mbak Wati” didesa wadang kecamatan ngasem Kabupaten bojonegoro dengan melihat apakah penggunaan tersebut sudah sesuai atau belum menurut norma yang ada, yaitu norma hukum Islam. Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta atau hasil pengamatan yang terpisah menjadi suatu rangkaian hubungan praktik penggunaan akses wifi di warung “Mbak Wati” tanpa izin pemiliknya di desa wadang kecamatan ngasem kabupaten Bojonegoro. Kemudian fakta temuan di lapangan dianalisis menggunakan pisau analisis yang terdapat dalam kerangka teori, yaitu teori izin dan *ghasab*. Pada akhirnya hasil analisis akan menjawab rumusan masalah yang menjadi objek penelitian.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2021 dalam teknik pengolahan data.

### J. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah untuk memahami penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab mempunyai sub bab untuk menjelaskan setiap bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab Pertama** merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua** membahas tentang landasan teori yang terdiri dari dua, yaitu teori izin dan *Ghasab*. Teori izin menguraikan definisi, landasan hukum, rukun dan syarat, berakhirnya. Izin Teori kedua adalah *Ghasab* yang menguraikan definisi, dasar hukum, rukun dan implementasinya yang mendatangkan kerugian.

**Bab Ketiga** membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu di warung wifi “Mbak Wati” di desa Wadang kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro. Serta praktik penggunaan akses wifi di warung wifi milik Mbak Wati di desa Wadang kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro tanpa izin pemiliknya.

**Bab Keempat** membahas tentang temuan hasil wawancara dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari praktik serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan akses wifi tanpa izin pemiliknya di warung “Mbak Wati” di desa Wadang kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro.

**Bab Kelima** merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan, saran dan rekomendasi.